# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR: 128/PID.B/2012/PN.BWI



## **SKRIPSI**

# Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

#### **OLEH**

NAMA : JULIAN MITRA GOGO

NPM : 201110115019

# PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2015

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA

: JULIAN MITRA GOGO

**NPM** 

: 201110115019

FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

:PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU

PERCOBAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI

NOMOR: 128/PID.B/2012/PN.BWI.

Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

Dr.H.Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.

Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

## PENGESAHAN SKRIPSI

## PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

## FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTARAYA

SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

NAMA

: JULIAN MITRA GOGO

**NPM** 

: 201110115019

FAK/PROG STUDI

: HUKUM / ILMU HUKUM

## JUDUL SKRIPSI:

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR: 128/PID.B/2012/PN.BWI

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 4 September 2015 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima.

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, SIK, MM

Dekan

Drs. Lodewyk, SH, MH

Ketua Penguji

Sri Wahyuni, SH, MH

Penguji I

Hesti Widyaningrum, SH, MH

Penguji II

## LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : JULIAN MITRA GOGO

NPM : 201110115019

JUDUL SKRIPSI :PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU

PERCOBAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI

NOMOR: 128/PID.B/2012/PN.BWI

## Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun di perguruan tinggi lainnya.

- 2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
- 3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini dibuat dengan sesunguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia mnerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 25 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan,

C5ADF166684316

Julian Mitra Gogo

## MOTTO

"DI SAAT INGIN MENYERAH DAN MAU BERHENTI BERUSAHA.

INGAT...

JANGAN PUTUS ASA!

COBA TETAP BERTAHAN DENGAN PENUH KEGIGIHAN DAN BERJUANG LEBIH KERAS! TANTANGAN BERAT ITU PASTI BISA DIATASI, DAN SUKSES ITU PASTI MILIK KITA"

# KUPERSEMBAHKAN

Kepada-Mu Ya TUhan Yesus Kristus

<mark>Segala Pu</mark>si dan Syukur

Atas Anugrah, Berkat dan Hikmat-Mu

Kepada Orang Tua ku, Kakakku dan Adikku

Serta teman-teman seperjuanganku

Terímakasíh atas Do'a, Bantuan, Dukungan, serta

Perhatiannya kepada ku

Hingga Tulisan ini Terwujud

#### KATA PENGANTAR

## Salam Sejahtera

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelasaikan skripsi dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 128/Pid.B/2012/PN.Bwi)."

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

- 3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangakara Jakarta Raya yang tanpa batas selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang trasnformatif.
- 4. Ahmad Baihaki, S.H.I, M.H., selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
- 5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
- 6. Seluruh staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 7. Kedua orang tua saya, ayahanda Alisten Siahaan dan ibunda Dameria Sinaga, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.
- 8. Kakak-ku Frans Hasudungan. S.Th dan Adik-ku Natalia Carolina terima kasih atas dukungan, doa dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- 9. Nopi Purwaningsih Sirait., Am.Keb., yang telah memberikan cinta dan kasih serta dorongan semangat yang tiada hentinya kepada penulis, sehingga terselesaikannya skripsi ini.
- 10. Teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya yaitu Muhammad Bondan Sugiharto, Yekris Akustia Purba, Reza Fredly Yusuf, Faisal Hariansyah Nasution, Hermawan,

Rachilia Hamidah dan Joko Fabianto yang terlibat secara langsung dan tidak

langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

11. Ralius Allosarira yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis dikala

penulis mengeluh dan ingin menyerah

12. Joko Tukang Parkir Universitas Bhayangkara yang telah memberikan tenaganya

untuk memijit Penulis dikala Penulis sedang kelelahan.

13. Teman-teman Persekutuan Pemuda Pemudi Agape Cikasungka yang telah

memberikan dukungan Moral serta Mendoakan Penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini

masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis selalu mengharapkan saran

dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala

hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat

dari Tuhan Yang Maha Esa

Jakarta, 26 Agustus 2015

Penulis

viii

### **ABSTRAK**

Julian Mitra Gogo, 201110115019, Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Percobaan Tindak Pidana Pedagangan Anak Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 128/Pid.B/2012/PN.Bwi viii, 94 halaman, 2015.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Perdagangan Anak

Persoalan perdagangan anak banyak sekali terjadi didaerah-daerah,kendatipun demikian. Pada prakteknya belum banyak pihak yang berinisiatif untuk mengatasi masalah ini, padahal masyarakat sebenarnya sudah sadar betul dan mengetahui tentang adanya proyek perdagangan orang yang terorganisir.

Selama ini Indonesia merupakan salah satu negara sumber, transit dan tujuan dari perdagangan perempuan dan anak, terutama untuk tujuan seksual. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus perdagangana anak mengalami peningkatan pada kurun tiga tahun terakhir dari 410 kasus pada tahun 2010 meningkat menjadi 480 kasus di tahun 2011 dan menjadi 673 kasus pada tahun 2012.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan hukum pada Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih lemah tidak cukup untuk mencakup berbagai macam bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan orang. Seperti perdagangan orang melalui jeratan utang. Selain itu, pasal ini tidak mencantumkan masalah-masalah penyekapan atau standarisasi kondisi pekerjaan. Jika ukuran hukum tidak jelas, aparat penegak hukum akan sulit membedakan antara penampungan dengan penyekapan. Jadi, akan sulit untuk menghukum mereka yang melakukan penyekapan karena KUHP tidak memiliki kriteria hukum yang dapat diterapkan dilapangan sanksi untuk kejahatan ini tergolong ringan.

(Kesimpulan) Penjatuhan Putusan Hukuman tersebut terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan dan kurang menimbulkan efek jera, karena berdasarkan Pasal 10 UU PTTPO semestinya bisa lebih berat yaitu paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Hakim seharusnya tidak boleh berani menerobos yaitu menjatuhkan pidana di bawah batas minimal dan bahkan di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan hati nurani

Pembimbing:

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K.., M.M Ahmad Baihaki, S.H.I, M.H.

# **DAFTAR ISI**

COVER DALAMi
LEMBAR PERSETUJUANii
LEMBAR PENGESAHANiii
LEMBAR PERNYATAANiv
MOTO DAN PERSEMBAHANv
KATA PENGANTARvi
ABSTRAKix
DAFTAR ISIx
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah1
B. Identifikasi <mark>Masalah Dan Rumusan Ma</mark> salah7
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian8
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional Dan Kerangka Pemikiran 9
E. Metode Penelitian
F. Sistematika Penulisan16
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA
A. Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana21
R Percohaan 22

	1.	Pengertian Percobaan	.22
	2.	Unsur-unsur Percobaan.	23
	3.	Perbedaan Percobaan	26
C.	Per	rtangungjawaban Pidana	26
D.	Tiı	ndak Pidana Perdagangan Anak	28
	1.	Pengertian Perdagangan Anak Menurut Kitab-Undang-Undang	
		Hukum Pidana	28
	2.	Pengertian Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang N0 21	
		Tahun 2007	29
E.	An	ak	31
	1.	Pengertian Anak	31
	2.	Hak Anak dan Kewajiban Anak	33
F.		lana dan Pemidanaan	
	1.	Pengertian Pidana.	34
	2.	Pemidanaan Terhadap Percobaan	35
G.	Pu	tusan Hakim	36
	1.	Putusan Hakim Dalam Prespektif Tuntutan Sosial	36
	2.	Putusan Hakim Dalam Perspektif Kepastian Hukum	36
	3.	Putusan Hakim Dalam Perspektif Perpaduan Antara Tuntutan	
		Sosial dan Kepastian Hukum	38
	4.	Putusan Hakim Dalam Perspektif Intelektual	
		Putusan Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam	

BAB III: HASIL PENELITIAN
A. Posisi Kasus
B. Pertimbangan Majelis Hakim50
C. Putusan Majelis Hakim61
D. Perbandingan Putusan 63
BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN
A. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Percobaan
Perdagangan Anak dalam Putusan Nomor : 128/Pid.B/2012/PN.Bwi68
B. Apa Das <mark>ar Pertimbangan Hakim Tidak Menggunakan</mark> UU No.21 Tahun
2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam
Putusan N <mark>omor : 128/Pid.B/2012/PN.B</mark> wi76
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan91
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP PENULIS
LAMPIRAN-LAMPIRAN